



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NURITA HUTAGAOL, Tempat Tanggal Lahir Meranti Lama, 25 Januari 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bertempat Tinggal Di Jl. Bersama RT.002/RW.006 Desa Pematang Obo Kec. Bathin Solapan – Kab. Bengkalis, Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobson Samsir Simbolon, S.H., C.L.A, C.P.L.C, T.L.C., C.M.L. selaku Kuasa Hukum, pada Kantor Hukum Bellator, yang beralamat di Jalan Karang Anyer II No. 19 Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 70/LFB/NL/M/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Agustus 2023 secara E-Court dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN BIs., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama SANRIKO SIHOMBING (Almarhum) pada tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1403-KW-24082021-0011 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh : Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bathin Solapan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama SANRIKO SIHOMBING (Almarhum) tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak Pemohon. Anak yang pertama bernama : KRISTIAN AVIANO SIHOMBING, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-12072019-0021, tanggal 12 Juli 2019. Anak yang kedua : KLARISA NATHANIA SIHOMBING, Jenis Kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-23072021-0103, tanggal 26 Juli 2021;

3. Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama SANRIKO SIHOMBING (Almarhum) mempunyai harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama SANRIKO SIHOMBING, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
4. Bahwa Suami Pemohon SANRIKO SIHOMBING (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 1403-KM-08062023-0015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bathin Solapan;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu anak pertama yang bernama : KRISTIAN AVIANO SIHOMBING, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal 04 Agustus 2018, dan anak kedua yang bernama : KLARISA NATHANIA SIHOMBING, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 14 Mei 2021, keduanya masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang Wali bagi anak-anak Pemohon tersebut. Untuk hal tersebut maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis, supaya Pemohon sebagai Ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yaitu anak yang pertama bernama : KRISTIAN AVIANO SIHOMBING, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal 04 Agustus 2018 (Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-12072019-0021, tanggal 12 Juli 2019) dan anak yang kedua yang bernama : KLARISA NATHANIA SIHOMBING, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 14 Mei 2021 (Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-23072021-0103, tanggal 26 Juli 2021), serta menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran atas nama KRISTIAN AVIANO SIHOMBING dan KLARISA NATHANIA SIHOMBING, berupa : Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama SANRIKO SIHOMBING, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
6. Bahwa untuk menguatkan/membuktikan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Kartu Keluarga (KK);
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Nikah;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kelahiran Anak-anak (Ahli Waris);
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Kuasa Ahli Waris;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kematian;
 - Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon NURITA HUTAGAOL adalah sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : anak pertama yang bernama : KRISTIAN AVIANO SIHOMBING, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal 04 Agustus 2018, dan anak kedua yang bernama : KLARISA NATHANIA SIHOMBING, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 14 Mei 2021;
 3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil/kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran atas nama KRISTIAN AVIANO SIHOMBING dan KLARISA NATHANIA SIHOMBING, berupa : Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SANRIKO SIHOMBING, yang terletak di Desa Balai Makam,
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dapat mengabulkannya dan sebelumnya Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di
persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671076501880004, atas nama Nurita Hutagaol, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1202112812850002, atas nama Sanriko Sihombing, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-24082021-0011, atas nama suami-stri Sanriko Sihombing dengan Nurita Hutagaol, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-12072019-0021, atas nama Kristian Aviano Sihombing, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 12 Juli 2019, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-23072021-0103, atas nama Klarisa Nathania Sihombing, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 26 Juli 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Kartu Keluarga Nomor 1403160806230012, atas nama Kepala Keluarga Nurita Hutagaol, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bathin Solapan tanggal 8 Juni 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bathin Solapan, Kepala Desa Pematang Obo tanggal 12 Juni 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 12 Juni 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 12 Juni 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 14030-KM-08062023-0015, atas nama Sanriko Sihombing, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 8 Juni 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari copy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 4188 atas nama Sanriko Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti yang diberi tanda P-2 dan P-11 merupakan bukti surat berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama sesuai dengan aslinya dan untuk bukti lainnya telah sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi Frengki Sihombing**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung suami Pemohon dan merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat milik almarhum suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Sanriko Sihombing sekira tahun 2017, kemudian dalam

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kristian Aviano Sihombing dan anak yang kedua Klarisa Nathania Sihombing;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit sekitar 3 (tiga) bulan lau. Pemohon setelah meninggal suaminya melanjutkan usaha suaminya menjalankan uang dalam bentuk koperasi harian dan penghasilan dari itulah untuk membiayai hidup pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa, dalam pernikahannya dengan Pemohon, Pemohon dan Alm Sanriko membeli sebuah rumah yang ditempati dan ditinggali semasa pernikahan, namun semenjak suami Pemohon, Pemohon dan anak-anaknya sementara tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa, rumah Pemohon dan Saksi berada di kota Bengkalis;
2. **Saksi Derista Pasaribu**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung suami Pemohon dan merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat milik almarhum suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Sanriko Sihombing sekira tahun 2017, kemudian dalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kristian Aviano Sihombing dan anak yang kedua Klarisa Nathania Sihombing;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit sekitar 3 (tiga) bulan lau. Pemohon setelah meninggal suaminya melanjutkan usaha suaminya menjalankan uang dalam bentuk koperasi harian dan penghasilan dari itulah untuk membiayai hidup pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa, dalam pernikahannya dengan Pemohon, Pemohon dan Alm Sanriko membeli sebuah rumah yang ditempati dan ditinggali semasa pernikahan, namun semenjak suami Pemohon, Pemohon dan anak-anaknya sementara tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa, rumah Pemohon dan Saksi berada di kota Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yakni Kristian Aviano Sihombing dan anak yang kedua Klarisa Nathania Sihombing dan sebagai wali / kuasa untuk menjual / mengalihkan/ membaliknamakan dan menerima harta warisan berupa untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan **ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat Jl. Bersama RT.002/RW.006 Desa Pematang Obo Kec. Bathin Solapan – Kab. Bengkalis, Prov. Riau, dengan demikian **pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara a quo**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN BIs



maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dari Pemohon yang menginginkan sebagai wali dari Kristian Aviano Sihombing, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1403-LT-12072019-0021, yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2019 oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, (vide bukti P-4), dan Klarisa Nathania Sihombing sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang terbit berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 140301-LU-09012015-0010, yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2023, oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis (vide bukti P-5), masing-masing masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum cakap/mampu bertindak sendiri, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun mengenai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang diterbitkan tahun 2007, hal. 45, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"; ayat (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, batasan umur mengenai perwalian anak yang disebutkan dalam buku pedoman Mahkamah Agung RI maupun dalam pasal Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dalam lapangan hukum perdata berhubungan dengan kecakapan seorang subjek hukum (dalam hal ini manusia sebagai *natuurlijk persoon*) untuk dapat melaksanakan kepentingan dan perbuatan hukumnya dan hal ini sejalan dengan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 311 Oktober 2011, hal. 54, yang dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa bagi seorang subjek hukum untuk dapat melakukan serangkaian perbuatan hukum adalah usia 18 (delapan belas) tahun atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah (pernah) melangsungkan perkawinan dalam rentan usia tersebut, sehingga bagi subjek hukum yang belum mencapai usia cakap atau dewasa, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan pula pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Frengki Sihombing dan Saksi Derista Pasaribu, yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, Hakim memperoleh suatu

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN BIs



pembuktian bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Aben dengan almarhumah Saudari Trisnawati;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Suaminya, telah dikaruniai 2 (dua) Kristian Aviano Sihombing dan Klarisa Nathania Sihombing, yang pada saat ini menunjukkan keduanya belum berumur 18 tahun, oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Saudara Sanriko Sihombing yang merupakan suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, dengan demikian secara hukum perwalian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Kristian Aviano Sihombing dan Klarisa Nathania Sihombing berada pada Pemohon selaku orang tua yang masih hidup, namun nyatanya dalam prakteknya ketika orang tua akan mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, tetap mensyaratkan adanya penetapan perwalian ketika akan melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dapat dibuktikan di persidangan, yang menjadi alasan permohonan perwalian Pemohon adalah karena Pemohon hendak menjual harta yang diperoleh bersama berupa Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Vide Bukti P-8, P-9, dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frengki Sihombing dan Derista, dapat diketahui setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon yang memelihara dan mencukupi kebutuhan dari anak-anak Pemohon dan Pemohon sudah memelihara dan mencukupi kebutuhan dari anak-anak Pemohon dengan sangat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Pemohon, beralasan hukum dan sangat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang menyatakan "Pemohon sebagai wakil/kuasa

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual dan menerima pembayaran atas nama Kristian Aviano Sihombing dan Klarisa Nathania Sihombing, berupa : Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Saudara Enriko Sihombing, selaku suami Pemohon dan selaku ayah kandung Kristian Aviano Sihombing dan Klarisa Nathania Sihombing, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Saudara Enriko maka meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang diperoleh sebagai harta bersama dengan Pemohon, maka Pemohon dan kedua anak Pemohon yaitu Kristian Aviano Sihombing dan Klarisa Nathania Sihombing berhak terhadap harta tersebut (vide bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-11, diketahui Pemohon hendak menjual Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, menyatakan bahwa Pemohon adalah orangtua yang baik dalam memelihara dan mengurus kebutuhan anak-anak Pemohon dan penjualan atas tanah tersebut diperuntukan untuk membayar biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih harus diberi nafkah karena sebelumnya Pemohon

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja karena dicukupi nafkahnya oleh suami pemohon, namun setelah suami pemohon meninggal dunia, Pemohon harus mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan ijin untuk bertindak sebagai wali / kuasa untuk menjual / mengalihkan/ membaliknamakan dan menerima Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku, oleh karenanya dapatlah petitum angka 3 Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum pertama Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Nurita Hutagaol adalah sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu, anak pertama yang bernama : Kristian Aviano Sihombing, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal 04 Agustus 2018, dan anak kedua yang bernama : Klarisa Nathania Sihombing, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 14 Mei 2021;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil/kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran atas nama Kristian Aviano Sihombing dan Klarisa Nathania Sihombing, berupa : Sebidang tanah seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 4188, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Januari 2020, atas

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sanriko Sihombing, yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. Rionita M Simbolon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rionita M Simbolon, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp60.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor100/Pdt.P/2023/PN BIs